

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Layanan *Shopee Pay Later* menjadi alternatif bagi pengguna untuk memenuhi kebutuhan dalam keadaan mendesak. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa *qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Disamping kemudahan yang ditawarkan dalam praktiknya layanan *Shopee Pay Later* memiliki unsur-unsur yang tidak sesuai dengan tinjauan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Serta mengenai penjatuhan sanksi bagi nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, dalam ketentuan fatwa menyatakan bahwa sanksi denda dikenakan kepada nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran. Melalui informasi data pribadi dari pengguna *Shopee Pay Later*, pihak *Shopee* sekaligus memastikan bahwa nasabah yang terpilih merupakan nasabah mampu sehingga ketika terdapat keterlambatan pembayaran berlakulah baginya denda sebesar 5%. Adapun ketidaksesuaian *Shopee Pay Later* dengan fatwa tentang *qardh* ditunjukkan pada pengembalian pinjaman yang melebihi pokok pinjaman. Dalam ketentuan fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan pokok pinjaman yang diterima maka dengan adanya tambahan biaya berupa bunga dalam hutang-piutang, tambahan

tersebut dapat menghilangkan sifat *tabarru'* dalam akad *qardh* itu sendiri sehingga diharamkan mengambil tambahan atas manfaat tersebut.

2. Penetapan denda di *Shopee Pay Later* memiliki beberapa unsur yang sesuai dengan implementasi fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 ditunjukkan pada jumlah besaran denda telah ditentukan atas dasar kesepakatan antara pihak *Shopee* dan pengguna. Serta penerapan denda di *Shopee Pay Later* sesuai dengan fatwa di atas, sebab pihak *Shopee* telah memastikan kemampuan user melalui informasi yang diterima saat *user* melakukan aktivasi. Adapun ketidaksesuaian aturan *Shopee Pay Later* dengan fatwa ditunjukkan mengenai dana denda. Di *Shopee* dana yang berasal dari denda telah menjadi kebijakan dari *Shopee*, sedangkan dalam fatwa telah disebutkan secara jelas bahwa dana denda diperuntukkan untuk dana sosial.

## **B. Saran**

1. Berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini diharapkan implementasi fatwa mengenai *Qardh* dan denda dapat lebih diterapkan pada lembaga keuangan sehingga kebiasaan yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam tidak lagi dilakukan.
2. Bagi pihak *Shopee* sebaiknya transaksi dalam *Shopee Pay Later* diharapkan dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam fatwa DSN karena demi menghindari kerugian dan perselisihan di kemudian hari.